

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Ketenagakerjaan sebagai bagian dari integral dari Pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan ketenagakerjaan berguna untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan Ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.<sup>1</sup> Juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal

---

<sup>1</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 39 dalam Himpunan Lengkap Undang-Undang Bidang Perburuhan. Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 146.

27 ayat (2) bahwa setiap warga negara mempunyai hak mendapatkan pekerjaan untuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga perusahaan wajib memberikan pekerjaan agar pekerja dapat melangsungkan kehidupannya.

Pembangunan Ketenagakerjaan berawal dari hubungan kerja yang akan timbul setelah adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja di mana pekerja selaku pencari kerja dan pengusaha selaku pemberi kerja, merupakan para pihak atau subyek yang membuat perjanjian kerja dan merupakan pemenuhan syarat subyektif, selanjutnya syarat obyektif akan ditentukan dengan adanya syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hubungan kerja merupakan salah satu bentuk hubungan hukum, akan tetapi di dalam hubungan kerja terdapat karakteristik sendiri yang membedakan dengan hubungan-hubungan hukum yang lain. Dengan demikian landasan yuridisnyapun yaitu perjanjian kerja harus juga mempunyai karakteristik tersendiri dengan syarat-syarat yang ada pada perjanjian biasa. Di dalam hubungan kerja harus ada empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya unsur pekerja, tertentu, di bawah perintah/*service*, waktu tertentu dan upah.

Perjanjian kerja merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak baik pengusaha dan pekerja, dimana kedua belah pihak mempunyai kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Apabila perjanjian kerja dibuat tidak berdasarkan atas kesepakatan para pihak dan kemampuan atau kecakapan

melakukan perbuatan hukum, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Selain itu dalam perjanjian tersebut harus ada pekerjaan yang diperjanjikan serta pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perjanjian kerja yang dibuat bertentangan dengan ketentuan tersebut maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Perjanjian kerja disini yang dimaksud perjanjian kerjasama antara PT.Satria Taksi dan pengemudi. Perjanjian kerjasama pengoperasian taksi ini adalah kerjasama antara PT.Satria Taksi dengan pihak lain dalam hal ini masyarakat yang bertindak sebagai investor dalam pengadaan sarana angkutan umum yang berupa mobil dan pihak pengemudi dalam menyelenggarakan jasa angkutan transportasi setelah mendapat ijin dari dinas yang terkait untuk menjalankan usaha angkutan tersebut.

PT. Satria Express merupakan anak perusahaan dari Express Group yang didirikan di Semarang pada tanggal 9 Februari 2005 dihadapan Notaris Roekiyanto S.H. dengan akta notaris nomor 29. PT. Satria Express mempunyai visi dan misi menjadi pelaku usaha di bidang transportasi. Visinya yaitu menjadi perusahaan transportasi yang utama yang memberikan nilai tambah kepada stakeholder seperti: pengemudi, penanam modal, karyawan dan mitra bisnis. Sedangkan misinya adalah menyediakan layanan transportasi yang terintegritas berdasarkan nilai perusahaan dan *good corporate governance* serta

etika bisnis perusahaan yang akan memberikan keuntungan-keuntungan kepada para stakeholder .<sup>2</sup>

PT. Satria Express yang memiliki komitmen dan reputasi yang baik dan solid serta sistem manajemen yang profesional untuk meningkatkan kualitas layanan. Express Group menyadari pentingnya keseimbangan antara mitra usaha dan pelanggan setianya. Bagi perusahaan, pengemudi adalah bagian yang esensial atau penting yang membuat EXPRESS GROUP berbeda dengan operator taksi lainnya. Dalam melakukan bisnis ini, Express group mengambil filosofi membangun perusahaan taksi modern dengan mengadopsi kultur perusahaan yang baik agar dapat memberikan layanan kepada pelanggan melebihi pengharapan mereka.

Berdasarkan yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1338 akibat dari perjanjian bahwa semua perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Setelah ada kata kesepakatan maka perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali, sehingga perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu dalam suatu dalam Pasal 1339 mengatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut dari sifat perjanjian,

---

<sup>2</sup>[http://www1.expressgroup.co.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=50&Itemid=48](http://www1.expressgroup.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=48)

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Selain itu sebagaimana yang tertera dalam pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata bahwa syarat dari suatu perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Perjanjian kerjasama operasional antara pengemudi dan PT. Satria Express menjembatani kepentingan para pihak yaitu antara pihak pengusaha angkutan, pengemudi taksi dan pihak pendana.

Dilihat dari kesimpulan di atas maka dari itu mengadakan penelitian terhadap tanggung jawab pengemudi dalam perjanjian pengoperasian taksi tersebut memperjelaskan hak dan kewajiban antara pihak pertama yaitu PT.Satria Express dan pihak kedua yaitu pengemudi yang meliputi hak kepada pengemudi untuk mengoperasikan kendaraan taksi, ketentuan uang setoran, jangka waktu pengoperasian, risiko atas unit taksi, kewajiban pembayaran serta sanksi-sanksi karena pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap isi perjanjian.

Melihat fakta - fakta di atas tujuan akan mengambil tempat penelitian di PT.Satria Express di Semarang. Berdasarkan dari ketentuan di atas saya memfokuskan terhadap penelitian ini untuk melihat perjanjian kerjasama yang telah dilaksanakan dengan itikad baik antara pengemudi dan pemilik PT Satria Express. Serta persoalan dalam perjanjian kerjasama yang telah dibuat dan dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada dan tidak merugikan kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu. Maka dari itu saya mengangkat judul penelitian adalah **“TANGGUNG JAWAB**

**PENGEMUDI DALAM PERJANJIAN PENGOPERASIAN TAKSI DI PT. SATRIA EXPRESS SEMARANG”.**

**B. Rumusan Masalah**

Bagaimana upaya yang dilakukan PT.Satria Express terhadap pengemudi yang wanprestasi?

**C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT. Satria Express terhadap pengemudi yang wanprestasi.

**D. Manfaat penelitian**


Manfaat penelitian ini adalah untuk :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya bidang hukum perjanjian mengenai tanggung jawab pengemudi dalam perjanjian pengoperasian taksi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terutama mengenai tanggung jawab pengemudi dalam perjanjian pengoperasian taksi.

- 
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai tanggung jawab pengemudi dalam perjanjian pengoperasian taksi.
- c. Bagi pengusaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengusaha mengenai tanggung jawab pengemudi dalam perjanjian pengoperasian taksi.
- d. Bagi pengemudi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengemudi mengenai tanggung jawab pengemudi dalam perjanjian pengoperasian taksi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum/skripsi ini adalah merupakan hasil karya asli penulis. Menurut sepengetahuan penulis judul dan rumusan masalah mengenai tinjauan yuridis tanggung jawab pengemudi dalam perjanjian pengoperasian taksi di PT.Satria Express Semarang. Untuk pertama kalinya diteliti oleh penulis. Apabila ini pernah diteliti oleh penulis lain, maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya.

#### **F. Batasan konsep dalam penulisan ini adalah:**

2. Pengertian dari tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb).

3. Pengertian dari pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
4. PT. Satria Express Semarang adalah salah satu perusahaan transportasi di Indonesia, khususnya bergerak dalam operator taksi.
5. Pengertian perjanjian adalah perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.
6. Pengertian dari Pengoperasian adalah proses, cara, perbuatan mengoperasikan.
7. Pengertian dari Taksi adalah angkutan umum yang menggunakan [mobil](#) untuk mengangkut penumpangnya.

Jadi pengertian dari tanggung jawab pengemudi dalam perjanjian pengoperasian taksi di PT.Satria Express Semarang adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya antara orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi dalam suatu perjanjian dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya mengenai obyeknya yaitu angkutan umum yang menggunakan [mobil](#) untuk mengangkut penumpangnya.

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian

yang titik fokusnya pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian hukum empiris dalam penalarannya menggunakan penalaran induksi. Penalaran induksi adalah penalaran yang ditarik dari peraturan hukum yang khusus ke dalam kesimpulan hukum yang lebih umum. Penelitian dilakukan terhadap pengemudi dan pemilik PT Satria Express. Dalam penelitian hukum ini akan dilakukan analisis kualitatif melalui proses penalaran dan menarik kesimpulan digunakan proses induksi. Penelitian hukum empiris menggunakan data sosial sebagai data primer dan data sekunder sebagai data pendukungnya.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data yang digunakan sebagai data pendukung.

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti yang dipakai sebagai data utama.
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, terdiri dari :
  - 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, yang terdiri dari :
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1244, 1245, 1246, 1313, 1315, 1320, 1321 sampai dengan 1338, 1340, 1444 dan Pasal 1601a.

b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186 dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1).

c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 Pasal 1 butir 23.

2) Bahan hukum sekunder meliputi: pendapat-pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, internet tentang tanggung jawab pengemudi dalam perjanjian pengoperasian taksi di PT Satria Express Semarang.

3) Bahan hukum tersier yang dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Metode pengumpulan data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dilakukan pengumpulan data dengan cara membagikan kuisisioner kepada pengemudi yang bekerja di PT. Satria Express Semarang. Sedangkan untuk data sekunder, pengumpulan datanya menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan menginventarisasi bahan hukum berupa buku-buku berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

### 4. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul, maka dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah di PT Satria Express Semarang.

## 5. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode random sampling yaitu penentuan sampel dengan cara memberi peluang sama kepada seluruh populasi. Setiap unit populasi diberi nomor dan sampel yang diinginkan, ditarik secara acak dengan cara undian, sehingga akan terpilih tiap satuan elementer ke dalam sampel berdasarkan faktor kebetulan, bebas dari subyektivitas peneliti ataupun orang lain.<sup>3</sup>Populasi adalah suatu himpunan yang mempunyai karakteristik atau ciri yang sama. Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi.

## 6. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diteliti dalam wawancara yang berkaitan dengan tanggung jawab pengemudi dalam perjanjian pengoperasian taksi di PT.Satria Express Semarang. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah para supir taksi yang bekerja di PT.Satria Express dan Kepala Pool PT. Satria Express.

## 7. Metode Analisis

Analisis data merupakan analisis dari hasil – hasil penelitian yang diperoleh. Hasil penelitian diperoleh dari data sekunder dan data primer. Data yang terkumpul diteliti dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu pola berpikir yang didasarkan suatu fakta yang sifatnya umum

---

<sup>3</sup>Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, 2006,*Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia Yogyakarta, hlm. 33

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, untuk mencapai kejelasan permasalahan di atas. Data disusun secara sistematis dan dipilih secara kualitatif. Data tersebut disusun untuk menggambarkan hasil penelitian. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif- kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, dan metode penelitian.

### **BAB II. PEMBAHASAN**

A. Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan tentang tanggung jawab, tentang pengemudi, tentang perjanjian yang terdiri dari pengertian perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum dalam Perjanjian, akibat hukum perjanjian yang sah, wanprestasi, overmacht, dan perjanjian standar /perjanjian baku.

B. Hasil penelitian yang meliputi tinjauan tentang gambaran PT Satria Express, perjanjian kerjasama pengoperasian taksi di PT.Satria Express Semarang, pelaksanaan perjanjian jasa dalam perjanjian kerjasama pengoperasian taksi dan upaya yang dilakukan PT.Satria Express terhadap pengemudi yang wanprestasi.

### BAB III. PENUTUP

Dalam bab III berisi kesimpulan dan saran.

